



**YAYASAN PERGURUAN NAHDLATUL ULAMA RIMBO BUJANG (PERGUNU)
PONDOK PESANTREN PUTERA PUTERI YATIM PIATU DAN DHUAFA'**

AMANATUL UMMAH

NSPP. 510015090029

Sekretariat : Jalan Dewi Sartika Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PERGUNU

Nomor : 078/PERGUNU/2014

**TENTANG
PENDIRIAN RA MUSLIMAT I BINA BANGSA**

KETUA YAYASAN PERGUNU

- Mengingat : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan PERGUNU perlu ikut berperan aktif dengan membuka satuan pendidikan setingkat Taman Kanak-kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA).
- Mengingat :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - b. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Pendirian satuan pendidikan Raudhatul Athfal sebagai berikut
- Nama : RA Muslimat I Bina Bangsa
- Lokasi : Jl. Dewi Sartika Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
- Kedua : Terhitung mulai tanggal keputusan ini, diberikan hak untuk penyelenggaraan Kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Semua biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RAPB Yayasan PERGUNU Tahun Anggaran 2014;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Rimbo Bujang
Pada tanggal : 01 Juli 2014
Ketua Dewan Pembina Yayasan

Abdul Karim Tovib, S.H.I.

TEMBUSAN:

- 1. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi di Jambi
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tebo di Muara Tebo
- 3. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo di Muara Tebo
- 4. Arsip.

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam Nomor:
E.IV/PP.03.2.ED/462.A/97
No: Kw.05.2/5/PP.03.2/36/ 2014



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi
Nomor : 1704 Tahun 2014

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA MUSLIMAT 1 BINA BANGSA

ALAMAT : JL. 2 KELURAHAN WIROTHO AGUNG

KECAMATAN : RIMBO BUJANG

KABUPATEN : TEBO

PROVINSI : JAMBI

**PENYELENGGARA MARASAH / : YAYASAN PERGURUAN NAHDHATUL
YAYASAN : ULAMA (PERGUNU)**

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 02 JANUARI 2008

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	1	5	0	9	0	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 30 Desember 2014

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jambi

DRS. H. MAHBUB DARYANTO, M.Pd.
NIP. 19700824 199103 1 008